



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh :

**TRI AYUNI HSB**  
**NIM. 12020424017**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PEKANBARU**  
**1445 H/2024 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Hutalombang Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas Berdasarkan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Menurut Perspektif Fiqh Siyash**”, yang ditulis oleh:

Nama : Tri Ayuni Hsb  
 NIM : 12020424017  
 Program Studi : Hukum Tata Negara ( Siyash )

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Mei 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2

**Dr. H. Johari M. Ag**  
 NIP. 19640320 199102 1 001

**Drs. H. Zainal Arifin, MA**  
 NIP. 19650704 199402 1001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA HUTALOMBANG KECAMATAN LUBUK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** yang ditulis oleh :

Nama : Tri Ayuni Hsb  
 NIM : 12020424017  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa , 11 juni 2024  
 Tanggal : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 juni 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Rahman Alwi, M,Ag**

Sekretaris

**Zulfahmi, S.Sy., MH**

Penguji I

**Dr. Arisman, M.Sy**

Penguji II

**Ahmad Adri Riva’i M.Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkfli, M.Ag**

NIP. 1974010062005011005

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA HUTALOMBANG KECAMATAN LUBUK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** yang ditulis oleh :

Nama : Tri Ayuni Hsb  
NIM : 12020424017  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 11 juni 2024  
Tanggal : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 juni 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH .**

Ketua

**Dr. H. Rahman Alwi, M,Ag**

Sekretaris

**Zulfahmi, S.Sy., MH**

Penguji I

**Dr. Arisman, M.Sy**

Penguji II

**Ahmad Adri Riva’i, M.Ag**

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP. 1971100 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tri Ayuni Hsb  
 NIM : 12020424017  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sosa Indah, 01 Juni 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum  
 Prodi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* : **“PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA HUTALOMBANG KECAMATAN LUBUK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekânbaru, 20 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



**TRI AYUNI HSB**  
**NIM. 12020424017**

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Tri Ayuni Hsb (2024): Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Hotalombang Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah**

Penelitian ini membahas tentang peran kepala desa dalam pembangunan desa Hotalombang. Peran kepala desa tentunya sangat mempengaruhi terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di desa, tetapi masih ada permasalahan yang timbul dalam pembangunan Desa Hotalombang. Penulis skripsi ini dilatarbelakangi oleh diaturnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peran kepala desa dalam pembangunan desa Hotalombang, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas. 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan desa Hotalombang. 3. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah dan Undang-Undang terhadap peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa Hotalombang.

Peneliti ini mengambil lokasi di Desa Hotalombang, adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Karang Taruna, dan Warga Desa. Sedangkan yang menjadi objek adalah Peran Kepala Desa terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Hotalombang. Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan study pustaka berupa buku, Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pelaksanaan pembangunan. peran kepala desa Hotalombang belum berjalan dengan sempurna. Pembangunan di desa ini belum terlaksana dengan semestinya, ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya pembangunan di desa ini yaitu: kondisi lahan, kesadaran masyarakat, keefesienan dalam pembangunan, dan belum maksimalnya pengawasan, namun ada juga faktor pendukung dalam melaksanakan pembangunan di desa ini yaitu: kerja sama antar aparat yang sangat baik, sikap positif masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan pelayanan publik yang baik. Dalam Fiqh siyasah tugas kepala desa Hotalombang belum berjalan sesuai dengan fiqh siyasah dusturiah karena menurut hasil penelitian belum transparansi dalam hal pembangunan desa dan masih kurangnya interaksi dengan masyarakat serta jarang melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk pembangunan desa.

**Kata kunci : Pembangunan Desa, Fiqh Siyasah.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatu*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul : **“PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA HUTALOMBANG KECAMATAN LUBUK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**, shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam sehingga dapat kita nikmati sampai saat ini indahnya Islam dan manisnya iman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN SUSKA Riau.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat izin dan pertolongan Allah SWT, kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui dengan semangat, ketulusan dan kesabaran. Oleh karena itu penulis patut menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak karena sedikit banyaknya bantuan mereka semua telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada orang tua Ayahanda H.Ahmad Ridoan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hsb, Ibunda Hj.Nurhaida Rambe yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama penulisan skripsi dan seluruh rumpun keluarga besar yang selalu memberikan senyum semangat untuk penulis.

Kemudian dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta H.Ahmad Ridoan Hsb dan Ibunda tersayang Hj.Nurhaida Rambe. Yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia,yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do'a, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tidak terhingga kepada penulis.Terimakasih atas segala pengorbanan baik dari segi materi, waktu, dan kasih sayang sehingga penulis bisa berada di titik ini.Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi ayah dan mama harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.
2. Kepada cinta kasih kedua saudara kandung saya kakanda Taufik Anwar Hsb,SH, dan Mhd.Ali Sukron Hsb SH, serta saudari ipar saya kakanda Nur Fitriani Hrp S.Farm dan Amna Sari Srg. Yang memberikan semangat serta motivasi untuk penulis sebagai putri satu satunya dan bungsu dalam keluarga harus jauh lebih sukses sebagai harapan terakhir di keluarga.
3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab,M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr.H.Akmal Abdul Munir, Lc., MA sebagai Wakil Dekan I,
5. Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
6. Bapak Dr.H. Rahman Alwi M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan dukungan dan motivasi.
7. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
8. Bapak Dr.H.Johari M.Ag,selaku Pembimbing I yang tiada henti selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan kelancaran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
9. Bapak Drs.H.Zainal Arifin,MA selaku Pembimbing II yang tiada henti selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan kelancaran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
10. Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Penasehat Akademis yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan .
11. Bapak Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Bapak Edi Suwito W.D berserta jajarannya selaku Kepala Desa Hutalombang yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Desa Hutalombang.
13. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata (Negara Siyasah ) Kelas C angkatan 2020 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
14. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Tuan pemilik Nrp. 31210070860102 terimakasih untuk selalu menemani penulis dalam suka maupun duka dalam pengerjaan skripsi ini, serta selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi untuk penulis mulai dari bimbingan sampai di titik penyelesaian skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
15. Kepada sahabat sahabat terbaik saya, Salsabila Azzahra Matondang, Indah Aulia, Amartya Widuri, Nazha Ridai, Miftah Nasution, bunda Fitriani S.H, Adilla Yuni Kartika, Ina Syafitri Srg, Fitri Yani Siregar S.H, Akmal Firdaus S.H dan Karsito S.H yang menjadi saksi hidup susah senang dalam dunia perkuliahan serta saling memberikan support satu sama lain,teman berbagi cerita dalam keadaan suka maupun duka,terimakasih telah mendengarkan keluh kesah dan berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini,memberikan dukungan,semangat,tenaga pikiran, materi, maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi penulis, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Kepada senior terbaik, kakanda Meri Evi Yana SH, terimakasih telah memberikan bimbingan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu

17. Teman-teman serta saudara-saudari yang memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Mei 2024  
Penyusun

**TRI AYUNI HSB**  
**NIM.12020424017**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	13
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	14
1. Tujuan Penelitian .....	14
2. Manfaat Penelitian .....	14
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Tinjauan Teoritis .....	18
1. Pengertian Peran .....	18
2. Definisi Kepemimpinan .....	19
3. Ciri-ciri pemimpin menurut islam .....	21
4. Kepala Desa dalam Perspektif Undang-Undang Desa .....	23
a) Defenisi Desa .....	23
b) Pengertian Undang-Undang Desa .....	23
c) Pengertian Kepala Desa .....	24
d) Tugas dan wewenang kepala desa dalam pembangunan .....	26
e) Kewajiban kepala desa dalam membangun .....	27
5. Konsep Siyasaah Maliyah dalam Islam .....	31
6. Ruang ingkup Fikih Siyasaah .....	35
B. Penelitian Terdahulu .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	39
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	39

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subyek dan Obyek Penelitian .....	39
D. Populasi Dan Sampel .....	40
1. Populasi .....	40
2. Sampel .....	40
E. Data dan Sumber Data .....	41
1. Data Primer .....	41
2. Data Sekunder .....	41
F. Teknik Pengumpulan Data .....	42
G. Teknik Analisis Data .....	42
H. Teknis Penulisan .....	43
I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
2. Struktur perangkat desa hutalombang .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Hutalombang .....	58
1. Pembangunan dalam Bidang Ekonomi .....	61
2. Pembangunan Di bidang Kesehatan .....	61
3. Pembangunan Dalam Bidang Keamanan Dan Ketertiban .....	62
4. Pembangunan Dalam Bidang Pendidikan .....	63
5. Pembangunan Dalam Bidang infrastruktur .....	63
B. Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Hutalombang .....	64
1. Kondisi Lahan/ struktur Tanah .....	64
2. Kesadaran Masyarakat .....	65
3. Ketidakefisienan Dalam Pelaksanaan Pembangunan .....	66
4. Belum Maksimalnya Pengawasan .....	66
5. Kerja sama Antar Sesama Aparat .....	68
6. Sikap Positif Masyarakat .....	68
7. Kualitas Sumber Daya Manusia .....	69
8. Pelayanan Publik .....	69


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Hotalombang Kecamatan Lubuk Barumun .....	70
1. Terhadap Hubungan Fiqh Siyasah Dusturiyah .....	70
2. Hubungan Kepala Desa Sebagai Ulil Amri Yang Terkecil Dalam Al-Quran .....	75
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	82

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Daftar Sarana dan Prasarana Desa Hotalombang tahun 2024	56
---------------------------------------------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang RI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) : “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbetuk republik”. Dalam penyelenggaraan pemerintahnya daerah Indonesia terdiri dari beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa. Dengan demikian, desa adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintah kabupaten/kota. Di dalam menyelenggarakan pemerintahannya, pemerintahan daerah diberi wewenang penuh oleh pemerintahan pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Jadi pemerintahan daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur urusan pemerintahan daerahnya menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di Desa, tetapi Desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan Desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 tahun

---

<sup>1</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2002),h.4.

2014 desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Mengapa pembangunan perdesaan demikian penting? Republik Indonesia sebagai suatu Negara yang memiliki - dasar filsafat pancasila dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945, Negara berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa). Apabila kita memerhatikan bunyi pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 1945, sebagai mahasiswa hukum kita akan menemukan tafsiran bahwa dasar Negara kita adalah ketuhanan Yang Maha Esa.

Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih enak dan lebih tentram serta lebih menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian usaha pembangunan mempunyai arti humanisasi atau usaha memanusiatekan manusia.<sup>3</sup> Pembangunan dari dan untuk manusia seutuhnya, berarti manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan, berusaha menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hidupnya, dimulai dari lembaga tinggi Negara seperti Presiden sampai ke tingkat Daerah dan Desa. Peraturan pemerintah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Bab V Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional.

<sup>3</sup> Machnun Husein, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Diindonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers. 1986.h 1

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah desa penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Desa harus berdasarkan sistem yang berlaku pada masyarakat agar pemerintah desa mampu menggerakkan partisipasi penuh dengan kesadaran aktif, Sesuai dengan fungsi Kepala Desa sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan rumah tangga desanya sendiri
2. Menggunakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayahnya
3. Melaksanakan tugas dari pemerintah
4. Membina ketentraman serta ketertiban masyarakat Desa
5. Melaksanakan koordinasi dalam menjalankan pemerintah,

Pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa.

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 , Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Lahirnya Undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan harapan bagi masa depan kemandirian Desa. Desa dituntut agar bisa mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain desa dituntut untuk mandiri. Untuk mengurus rumah tangganya maka dibutuhkan pemerintah Desa yang profesional, efisien, dan efektif, dan terbuka serta bertanggung jawab. Tujuan pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.<sup>5</sup>

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya desa yang mandiri, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang

<sup>4</sup> Pasal 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>5</sup> Nurman, Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers 2015.h 240

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.<sup>6</sup>

Agar dapat melaksanakan peran dalam mengatur dan mengurus komunitas, Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah;
4. Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
5. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 241

Desa Hotalombang Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas yang merupakan objek daerah penelitian ini adalah salah satu desa di Desa Hotalombang, Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, telah banyak mengalami perubahan dari aspek teknologi, politik, ekonomi, sosial maupun budaya, kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran kepala desa dalam pembangunan peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat dalam mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan mencerminkan masyarakat.

Hal tersebut bersentuhan dengan hasil yang akan dicapai, karena sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam sebuah proses pembangunan suatu pembangunan takkan berjalan dengan sendirinya. Hal ini ditekankan karena mengingat pembangunan fisik di desa hotalombang belum maksimal dan belum merata.

Pembangunan belum dikatakan merata karena masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal seperti tidak transparannya dana menyebabkan tidak tepatnya jadwal pembangunan desa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang kedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan didalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya.

Didalam menjalankan pemerintahannya, pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan Pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, dan Kepala-kepala Urusan.<sup>7</sup>

Dalam Undang-undang Pasal 26 ayat 1 Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian di atas, kepala Desa adalah merupakan orang yang mengemban tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa dan penanggung jawab yang utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Satu dari rentetan program pemberdayaan itu adalah pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%.

<sup>7</sup> Sarman Dan Muhammad Taufikmakarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Diindonesia*, (Jakarta): Pt. Rineka Cipta 2011. H 24 (Dalam Bukunya Menyebutkan Pemerintah Desa Merupakan Penyelenggara Pemerintahan Yang Kedudukan Pali Ng Terendah Yang Mempunyai Kewenangan Didalam Mengatur Wilayahnya.

<sup>8</sup> Pasal 26 Ayat (1).Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa).<sup>9</sup>

Penggunaan dana desa berdasarkan Pasa 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Dengan

<sup>9</sup> Pasal 26 Ayat (1).Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya dana desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel.

Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

Dalam hal ini peneliti telah melakukan observasi ke Desa Hutalombang, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas dan melihat pembangunan yang ada di Desa Hutalombang masih belum baik. Meskipun sebagian program pembangunan sudah ada yang berjalan, namun masih belum menjangkau harapan masyarakat setempat.

Dari segi infrastruktur masih ada jalan yang berlobang belum di aspal merata hal ini yang menyebabkan akses jalan ke desa ini terganggu terlebih jika hujan turun, kemudian belum tersedianya sumber air bersih (PDAM) yang menyebabkan masyarakat masih menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lampu jalan menuju desa Hutalombang juga belum tersedia yang mengakibatkan ketika malam hari akses jalan sangat gelap, di desa ini juga belum tersedia sekolah dasar ( SD/ sederajat).

Jika dilihat dari kondisi ekonomi Desa Hutalombang memiliki masalah baru yakni berhentinya BUMDES yang sempat berjalan seperti BRI Link yang saat ini sudah tidak lagi berjalan menurut info dari narasumber dana BUMDES yang sempat berjalan di alokasikan oleh pemerintah desa untuk masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan bantuan sosial. Mata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencarian masyarakat desa Hualombang adalah pertanian dan perkebunan bebeapa masyarakatnya kerja di pabrik sawit yang tidak jauh dari pemukiman mereka, namun saya telah melakukan observasi di desa Hualombang belum ada koperasi atau lembaga swadaya yang mensuport kegiatan ekonomi mereka.

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Istilah pemimpin dalam Al-Qur'an, antara lain, adalah Ulil Amri.<sup>10</sup> Sebagaimana Sesuai dalam firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 59 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan uili amri di antara kamu. kemudan jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik dan lebih bagus kesudahannya (Qs. An-Nisaa':59) Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan Ulil Amri. Dimana Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.<sup>11</sup>*

<sup>10</sup> Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga 2008, h 105

<sup>11</sup> Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung::Sigma Eksa Media, 2009)

Kepala Desa adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan Desa. Hal itu membuat kepala Desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang di bebaskan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat. Etika paling pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin Desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan Desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan.

Peran seorang kepala desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerjasama dalam pembangunan itu sendiri.

Kepala Desa sebagai pemerintah desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan dalam bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan (development) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat contohnya adalah membangun jalan, jembatan, irigasi, pintu air, dam, lampu penerangan, sumur

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artetis, pos jaga, serta pembangunan dalam bidang pendidikan seperti TK, SD dan lain-lain.<sup>12</sup>

Desa yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan Desa yaitu pelayanan pembangunan, kepala Desa sebagai kepala pemerintahan perannya sangat penting dalam mewujudkan Desa yang maju dan makmur.

Peran kepala Desa tentunya sangat mempengaruhi terhadap Pembangunan-pembangunan yang ada di Desa seperti di Desa Hutalombang. Salah satu percepatan pembangunan di Desa Hutalombang antara lain pembangunan irigasi, pembangunan jalan atau jembatan, kegiatan rutin posyandu, pembuatan rabat beton dan lainnya. Namun dibalik itu semua, masih ada pembangunan-pembangunan yang belum telaksanakan hingga saat ini seperti pembangunan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pelatihan pendidikan formal dan pelatihan pertanian kepada masyarakat Desa terlaksananya pembangunan Desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta peran masyarakat.

Maka dalam suatu terlaksananya pembangunan Desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta peran masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan Desa tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, sesuai dengan pengamatan peneliti peran kepala Desa belum mampu menggerakkan masyarakat.

<sup>12</sup> Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.*(Jakarta) : Esangga 2011. h 105-106.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tata pemerintahan yang transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting dalam suatu sistem pemerintahan Desa karenanya dibutuhkan pemimpin atau kepala Desa yang amanah dan berkewajiban untuk patuh sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa dalam menjalankan tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga dapat dipertanggung jawabkan baik di dunia maupun dihadapan Allah SWT kelak.

Dengan demikian melihat adanya beberapa permasalahan-permasalahan dalam pembangunan di desa tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dan dirumuskan dalam sebuah judul : **“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Hutalombang Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Prespektif Fiqih Siyash**

**B Batasan Masalah**

Agar pembahasan tidak meluas, maka didalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada perundang-undangan dan kajian Fiqh Siyash yang mengenai peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan yang masih terbengkalai di desa Hutalombang (Studi di Desa Hutalombang Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas).

**C Rumusan Masalah**

Sesuai batasan masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan Desa Hutalombang Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan desa tersebut ?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyāsah dan undang-undang terhadap peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan Desa Hutalombang Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas?

**D Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan Desa Hutalombang Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan desa tersebut.
- c. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah dan undang-undang terhadap peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan Desa Hutalombang Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.
- d. Untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat wajib bagi penulis dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**2. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kajian 11 Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan mengenai proses berjalannya kinerja Pemerintah Desa di dalam

melaksanakan tugas-tugasnya dalam masalah pembangunan struktur dan infrastruktur serta kesejahteraan umum setelah diberlakukannya otonomi daerah yang seluas-luasnya oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan asas tugas pembantuan.

Di samping itu penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai pertimbangan dan kebijakan serta langkah-langkah yang diambil oleh penyelenggara Pemerintahan Desa dalam proses pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis yaitu:

- a. Mendapatkan pengetahuan tentang ilmu pemerintahan yang secara spesifik membahas tentang desa sehingga penulis dapat mengetahui program-program yang dilakukan oleh desa untuk melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.
- b. Dan mudah-mudahan hasil dari penelitian ini juga dapat menambah khazanah keilmuan Ketatanegaraan yang secara spesifik membahas tentang tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa.

### **E Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 bab yang tiap babnya terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan bab tinjauan teoritis yang berisi tentang definisi desa, kewenangan desa, pemerintahan desa, konsep fiqh dusturiyah. Penelitian terdahulu.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**


Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data, populasi dan sumber data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi penerapan, faktor penghambat dan pendukung, tinjauan fiqh siyasah, penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap pembangunan di Desa Hotalombang, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan pada pembahasan yang ada di Bab IV dan saran yang akan di sampaikan oleh penulis



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teoritis

##### 1. Pengertian Peran

Peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang mejadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu seorang Kepala Desa harus tahu dan mampu memainkan perannya sebagai seorang pemimpin di desanya.

Peran merupakan suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan berdasarkan posisi sosial, baik dengan secara formal maupun informal. Peran juga merupakan suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, pada saat seseorang itu dapat melaksanakan kewajiban serta juga mendapatkan haknya maka orang tersebut sudah mendapatkan haknya.

Menurut Soekanto, bahwa peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya menjalankan suatu peranan.<sup>13</sup>

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (social position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2009). h.212-

Levinso mengatakan peranan mencakup 3 hal, yaitu sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi nomor-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>14</sup>

## 2. Definisi Kepemimpinan

Istilah kepemimpinan berasal dari kata dasar “Pimpin” yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahir kata kerja “memimpin” yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda “pemimpin” yang orang yang berfungsi memimpin atau orang yang membimbing atau menuntun.

Adapun istilah “pemimpin” sekalipun “kepemimpinan” adalah sebagai berikut “

- a. Kepemimpinan itu nuansanya mengarah kepada kemampuan individu yaitu kemampuan dari seorang pemimpin.
- b. Kepemimpinan merupakan kualitas hubungan atau interaksi antara pemimpin dan si pengikut dalam situasi tertentu.
- c. Kepemimpinan menggantungkan diri pada sumber-sumber yang ada dalam dirinya. Sedangkan ulil Al-Amri oleh ahli Al-Qur’an adalah

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 213

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang mengemban tugas atau yang menjalankan fungsi ketentuan dalam suatu organisasi.

Konsep Ulil Al-Amri adalah keberagaman pengertian yang terkandung dalam kata amr bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah tuhan), ueusan (manusia atau tuhan), perkara sesuatu, keputusan (oleh tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh tuhan ) bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan.<sup>15</sup> Ibnu Taimiyah berkata : Ulil Al-Amri adalah orang yang memenag perkara dan pemimpin, mereka adalah orang yang memerintah manusia termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, Ulil Amri ada dua macam yaitu Ulama dan Umara. Apabila mereka bagus manusia juga akan bagus.

Kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kepemimpinan tiada lain dari pada ketaatan atau kemampuan menaati perintah dan larangan Allah SWT dan Rasulullah SAW.dalam semua aspek kehidupan. Sebagaimana secara sempurna telah dilakukan oleh Rasulullah Saw dalam memimpin umat islam baik dijamannya maupun hingga akhir zamannya.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Muhammad Harfin Zuhri, *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam* h. 54

<sup>16</sup> Lihat: Al-Hisbah Fil Islam, *Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*. h. 104

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara terminologi para ulama piqih dah ahli tafsir berbeda pendapat seputar defenisi Ulil Amri yang dimaksud didalam ayat surah An-Nisa diatas.

- a. Ibnu Qayyim menyebutkan dari riwayat Imam Ahmad dan Abdullah bin Abbas: Ulil Amri adalah para ulama. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas : mereka adalah para pemimpin. Ini riwat kedua dari Ahmad.
- b. Ibnu Taimiyah berkata: Ulil Amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah yang memerintah manusia, termasuk didalamnya orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Ulil Amri ada dua macam, yaitu ulama dan umara.

Apabila mereka bagus pasti manusia akan bagus. Namun bila mereka rusak, pasti manusia akan rusak. Syaikh Mahmud Syaltut berkata: Ulil Amri adalah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan ijtihad atau apa yang terkuat dalam masalah itu lewat suara terbanyak atau kekuatan argumentasi<sup>17</sup>.

### 3. Ciri-ciri pemimpin menurut islam

Kepemimpinan islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan syariat islam untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

<sup>17</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fiqih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005)h. 82

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah SWT berfirman :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

Artinya : “taatilah Allah dan taatilah rasulnya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. (Qs. Ali Imran ayat 32).”

Ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak tanpa ada batasan. Ketaatan harus diberikan kepada pemimpin, selama dirinya taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jika pemimpin tidak ada ketaatan bagi dirinya. Al-Qur'an telah memberikan batasan yang sangat jelas dan tegas dalam memberikan ketaatan.<sup>18</sup>

- b. Beriman dan beramal saleh, Allah SWT berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۗ

Artinya: “sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk (Qs. Al Bayyinah : 7).<sup>19</sup>

- c. Mempunyai ilmu pengetahuan Kekuatan dasar seorang pemimpin salah satunya adalah pengetahuan yang luas, tidak mungkin suatu organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang dangkal pengetahuan, sebab pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas dari bawahannya.
- d. Berpegang pada hukum Allah SWT Berpegang teguh pada hukum Allah SWT merupakan salah satu kewajiban utama pemimpin, sehingga seorang pemimpin dapat jalan kebenaran yang akan

<sup>18</sup> Kemenag, Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009).

<sup>19</sup> Kemenag, Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009).

membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dan bahagia dunia akhirat.

#### 4 Kepala Desa dalam Perspektif Undang-Undang Desa

##### a. Defenisi Desa

Menurut permen nomor 113 tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat univeral, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama tergantung pada sektor pertanian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

##### b. Pengertian Undang-Undang Desa

Undang-undang desa merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menyejahterakan rakyat indonesia diperlukan pembangunan sampai kedesa-desa, jadi diharapkan tidak ada lagi desa yang akan tertinggal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan lain dapat menjadi salah satu lompatan sejarah sebagai proses pembangunan yang sedang berlangsung. Undang-undang desa dapat menjadi salah satu komitmen program yang berpihak pada rakyat sebagai dasar pembangunan. Undang-undang desa yang baru saja dikeluarkan tentang Desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang yang baru di tanda tangani 15 Januari 2014 itu menjelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut akan sampai kepada desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian.

c. Pengertian Kepala Desa

Menurut Undang-Undang Menurut permendagri No 113 tahun 2014 kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa).
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam hal dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan tentang kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa seperti pembuatan peraturan Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar Desa. Dalam hal ini dengan jurusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam menyediakan sarana prasaranan fasilitas umum Desa seperti jalan Desa, irigasi Desa, pasar Desa. Dalam hal urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Pemerintahan Desa dalam Pasal 1 Ayat (2) mengatakan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>20</sup> Pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat Desa. Pengertian Desa dalam peraturan perundang-undangan sejak era reformasi yang mengatur tentang Desa terdiri dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa : “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk

<sup>20</sup> Pasal 1 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

d. Tugas dan wewenang kepala desa dalam pembangunan

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam hal dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan tentang kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa seperti pembuatan peraturan Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa.

Dalam hal ini dengan jurusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum Desa seperti jalan Desa, irigasi Desa, pasar Desa. Dalam hal urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat.

Adapun kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab IV pasal 18 kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Pasal 19 kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintahan, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten,

Pasal 20 pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh desa Pasal 21 pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintahan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 c dan huruf d diurus oleh desa.

- e. Kewajiban kepala desa dalam membangun

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban yang diatur dalam undang-undang desa pasal 26 ayat 4 yaitu kepala desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia, dan binnekah tunggal ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menengakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang akuntabel, tranparan, profesional, efektif dan efesien.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh memangku kepentingan didesa.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan aset desa Kewenangan, hak, kewajiban kepala desa masih dibebani dengan sebuah kewajiban kepada pemerintahan kabupaten/kota. Sebagaimana ditegaskan pada pasal 27 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban dalam pasal 26, bahwa kepala desa wajib:
  - 1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
  - 2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/kota
  - 3) Member laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran.

Kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa harus menegakkan prinsip sebagaimana terdapat dalam kewajiban-kewajiban kepala desa bahwa kepala desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, tranfaran, profesional, efektif dan efesien.

Kepala desa diharapkan dapat menjalankan desa sesuai dengan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang memiliki 16 Bab 122 pasal tentang Desa. Dalam PP Nomor. 72 tahun 2005 pasal 14 dan 15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meyebutkan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dimaksud pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama.
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
3. Membina kehidupan masyarakat desa
4. Membina perekonomian desa
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Menjalin hubungan kerjasama dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.

Pelaksanaan evaluasi pembangunan saat ini masih banyak menimbulkan dinamika kehidupan sosial ekonomi ditengah-tengah masyarakat.

Kepala desa harus sejalan dengan strategi pembangunan nasional melalui program sektoral, regional, maupun program khusus. Dengan demikian pembangunan Desa sesuai dengan landasan dasar pancasila dan undangundang dasar 1945 dimana pembangunan nasional diarahkan kepada usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tujuan pembangunan nasional selanjutnya dirumuskan dalam bentuk trilogi pembangunan sebagai berikut:

- a. Tercapainya pertumbuhan perekonomian yang cukup tinggi.
- b. Pemerataan pembangunan menuju terwujudnya keadilan sosial.
- c. Terciptanya kestabilan nasional serta regional yang sehat dan dinamis.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan saat ini telah diganti dengan Undang undang Nomor 32 Tahun 2014 yang menegaskan Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah istimewa dan bersifat mandiri yang berbeda dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungan masyarakatnya.<sup>21</sup>

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh pemerintahan Desa dibantu oleh perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (PBD). Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa, yang mempunyai peran dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam melaksanakan peran tersebut, Kepala Desa berwenang

- a. Memimpin penyelenggaran Pemerintah Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 6. Membina perekonomian desa
- f. Membina dan meningkat perekonomian desa
- g. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- h. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa.

<sup>21</sup> Toman Soni Tambun, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, Yogyakarta : Graha Ilmu 2015 h

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan diatas menjadikan landasan kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepala pemerintah desa sebagaimana dalam pasal 26 ayat 1. Kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa harus menengakkan prinsip sebagaimana terdapat dalam kewajiban-kewajiban kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Kepala desa diharapkan dapat menjalankan pemerintahan Desa sesuai dengan Tugas dan Kewajaiban dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang memiliki 16 Bab , 122 pasal tentang Desa.<sup>22</sup>

5. Konsep Siyasah Maliyah dalam Islam

Al-Qur'an secara tekstual tidak menetapkan tentang negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Qur'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan.<sup>23</sup>

Dari dasar itulah, maka fiqh siyasah dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (hukum tata negara). Fiqh siyasah juga membicarakan tentang perudangan, baik yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1

<sup>23</sup> A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana, Prenada Media Jakarta, 2009, cetakan 4, h.29.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.26

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siyasah maliyah membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil dalam rangka untuk mengatur yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam siyasah ada hubungan antar tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan.<sup>25</sup>

Siyasah maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini dibahas sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluarannya. Menurut hasbi, sumber-sumber yang ditetapkan syara<sup>25</sup> adalah khumus al-ghanaim ( seperlima rampasan perang ), sedekah dan kharaj. Abu yusuf menggunakan istilah dalam hal ini, zakat, khumus al-ghanaim, al-fai<sup>25</sup>, jizyah, usyur al-tijarah, pajak dan sumber-sumber lainnya.

- a. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemilik yang memiliki persyaratan, diberikan kepada yang berhak menerimanya. Salah satunya untuk fi sabi lil Allah.
- b. Khumus al-ghanaim 1/5 rampasan perang. Islam membolehkan umatnya untuk merampas harta musuh. Pengaturannya diatur berdasarkan Al-Qur<sup>25</sup>an maupun hadits Nabi.
- c. Jizyah adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk dar al-islam ini adalah wujud loyalitas mereka serta perlindungan yang diberikan oleh pemerintah islam.
- d. Usyur al-tijarah, sepersepuluh dari pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non muslim yang melakukan bisnis di negara islam. Model ini pernah dilakukan pada masa Umar ibn al-Khattab.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 28

- e. Kharaj, dapat diartikan pajak tanah. Dibebankan kepada pemilik non muslim dalam hal-hal tertentu, juga dapat dibebankan kepada umat islam. Kharaj hampir sama dengan upeti. Kharaj pertama dilakukan setelah terjadi perang khaibar. Yahudi khaibar harus mengeluarkan kharaj dari sebagian hasil tanah mereka kepada muslimin.

Membahas sumber-sumber pemasukan keuangan negara maka posisi prinsip-prinsip siyasah maliyah menjadi hal yang penting dalam pengaruh terhadap peraturan daerah, karena setiap peraturan daerah yang membahas tentang perekonomian daerah menjadi salah satu pembahasan siyasah maliyah.

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Adl ( prinsip keadilan)
2. Prinsip mashlahah murshalah
3. Prinsip amr ma`ruf dan nahi munkar.

Peraturan daerah adalah naskah dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan atau organisasi dalam lingkup pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.<sup>26</sup>

Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus, mengatur rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan

<sup>26</sup> Utang rasidin, *otonomi daerah dan desentralisasi (dilengkapi undang-undang nomor 33 tahun 2004 dengan perubahan-perubahannya)*. Bandung: pustaka setia, 2010. Hlm.200.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil dari pengelolaan daerah, yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>27</sup>

Potensi dana pembangunan yang paling besar dan tetap bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah. Langkah peningkatan pendapatan ini sangat ditentukan oleh kemampuan manajerial aparat daerah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi masyarakat di daerah. Semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi masyarakat, semakin tinggi perputaran kegiatan ekonomi dan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.<sup>28</sup>

Dengan adanya peraturan daerah tersebut merupakan pendapatan asli daerah (PAD) maka peraturan daerah tersebut dibahas dalam teori fiqh siyasah. karena dalam siyasah ada hubungan antar tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Peraturan yang merupakan pajak daerah ditinjau dari fiqh siyasah termasuk dalam kajian fiqh siyasah maliyah. Siyasah maliyah adalah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.

<sup>27</sup> Pipin syaripin, dedah jubaedah, *hukum pemerintah daerah*, Bandung: Pustaka Beni Quraisy, 2005 hlm.248

<sup>28</sup> Utang Rasidin, *Op.Cit.*, 121

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6 Ruang lingkup Fikih Siyasah

Berkenan dengan luasnya objek kajian Fikih Siyasah, maka dalam tahap perkembangan fikih siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan fikih siyasah tidak jarang terjadi silang pendapat antara para ahli dalam melakukan pembedangan dengan para ahli yang lain. contoh lain dari pembedangan fikih siyasah dari kurikulum fakultas syari'ah, yang membagi fikih siyasah menjadi 4 bidang yaitu :<sup>29</sup>

- a. Fiqh Dusturyyah
- b. Fiqh Maliyah
- c. Fiqh Dawlyah
- d. Fiqh Harbiyah

Menurut Imam Al-Mawardi, seperti yang dituangkan berdasarkan karangan fiqhsiyasahnya yaitu Al-ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqhsiyasah adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Siyasah Dusturiyyah (Peraturan Perundang-undangan)
- b. Siyasah Maliyah(Ekonomi dan moneter)
- c. Siyasah Harbiyah (Hukum Perang)
- d. Siyasah Qadha'iyyah (peradilan)
- e. Siyasah idariyyah ( Administrasi Negara)

Pembedangan-pembedangan diatas tidak selayaknya dipandang sebagai “pembedangan yang telah selesai”. Pembedangan fikih siyasah telah selesai

<sup>29</sup> Djazuli, *Op.Cit.*, H. 30.

<sup>30</sup> Ali Bin Muhammad Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al Wilayat Al-Diniyyah*, (Birut: Dar AlKutb Al-Alamiyyah, 2006), Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), H. 13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan akan merubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah . Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menurut pengaturan siyasah, dibedakan :

Fiqh Siyasah Dusturiyyah, yang mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara lain dengan batas-batas administratif suatu negara.

Fiqh Siyash Dawliyyah, yang mengatur antara warga negara lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. Fiqh Siyasah Maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran iang milik negara.

Siyasah Dusturiyyah menurut tata bahasa terdiri dari dua suku kata yaitu siyasah itu sendiri dan Dusturiyyah. Artinya siyasah dapat kita lihat dipembahasan diatas, sedangkan Dusturiyyah adalah undang-undang atau peraturan. Secara pengertian umum Siyasah Dusturiyyah adalah keputusan kepala Negara dalam mengambil keputusan atau Undangundang bagi kemaslahatan umat.

Dapat disimpulkan bahwa Siyasah Dusturiyyah adalah bagian fikih siyasah yang membahas Perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, disamping itu juga kajian ini juga membahas konsep Negara Hukum dan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak Negara yang wajib dilindungi. Nilainilai yang diletakkan dalam prumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan penduduk semua

orang dimata hukum, tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama, sehingga tujuannya dibuat peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan bersama untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fikih siyasahdusturiyyah tercapai.<sup>31</sup>

Hal ini mengibaratkan bahwa Kepala Desa bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karena Kepala Desa tidak boleh berada jauh dari masyarakatnya. Kepala Desa atau imam tidak seperti dalam pandangan imamiyah, bukanlah manusia yang bebas dari dosa. Ia tidak punya wewenang tunggal dalam menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan agama.

Contoh terbaik tentang Kepala Desa setelah Rasulullah SAW wafat, diperintahkan oleh khalifah Abu Bakar dan Umar Ibn Al- Khatab. Kedua khalifah ini mampu menjadikan diri mereka sebagai pelayan umat. Dua contoh tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa tidak kebal hukum harus bersedia berdialog dengan rakyatnya. Islam memperlakukan Kepala Desa tidak jauh dengan manusia lainnya, ia memperoleh kemuliaan dan kehormatan yang lebih besar dalam masyarakatnya hanya karena kedudukannya sebagai pemimpin yang memerintahkan atas nama umat, namun hal ini sesuai dengan besarnya tugas dan tanggung jawabnya karena kedudukan yang sama dengan manusia lainnya, kepala desa juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Kepala Desa dapat dikenakan pidana atas kejahatan yang dilakukannya dan perbuatan-perbuatannya yang melampaui batas.

<sup>31</sup> [Http://Kreatif123.Blogspot.Co.Id/ Ruang Lingkup-Fiqh-Siyasah.Html](http://Kreatif123.Blogspot.Co.Id/Ruang_Lingkup-Fiqh-Siyasah.Html) (6 Juni 2018).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Kristina Korniti Kila (2017), meneliti tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, sedangkan pada penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Elysabeth Permatasari, Sopanah, Khojanah Hasan (2018), meneliti dengan tujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Marselina Ara Lili (2018), meneliti tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi, sedangkan pada penelitian ini untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Intania Nella Mawitjere, Michael Mantiri, Ventje Kasenda (2016), meneliti tentang pengelolaan alokasi dana desa dengan pedoman Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015, sedangkan pada penelitian ini berpedoman pada Peraturan Bupati (PERBUP) Jombang Nomor 21 Tahun 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut hikmat yaitu menganalisa data dengan jalan mengklarifikasikan data-data berdasarkan atas persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan data lainnya dihubungkan sedemikian sehingga gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>33</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi atau daerah yang penulis teliti berada di Desa Hualombang Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas.

#### C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang di berikan kepadanya. Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti.

<sup>32</sup> Hikmah, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung;Pustaka Setia, 2012), cet. ke 1, h.45.

<sup>33</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010),6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sugiyono objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>34</sup> Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Karang Taruna, dan warga Desa Hualombang

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Peran Kepala Desa Terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 83 ayat 2 dan 3 tentang Desa terhadap pembangunan.

**D. Populasi Dan Sampel****1. Populasi**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Hualombang Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas sebanyak 10 orang.

**2. Sampel**

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel karena bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.<sup>35</sup> Berhubung jumlah

<sup>34</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009), hlm. 91

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *'Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik'*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006), h.131

populasi terlalu besar, diambil dari populasi tersebut secara purposive sampling sebanyak 10 orang yang terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 1 Ketua Karang Taruna, 1 BPD, dan masyarakat Desa Hotalombang.

## Data dan Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.<sup>36</sup> Data primer pada penelitian ini adalah data yang diambil langsung dari narasumber yaitu perangkat Desa Hotalombang Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain. Data Sekunder pada penelitian ini adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yaitu data yang diambil dari majalah, internet, buku dan lain sebagainya. Data sekunder ini bertujuan sebagai pelengkap dari data yang dihasilkan dari penelitian data primer.

<sup>36</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Op.Cit.*, hlm. 58

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### F Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung, terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembangunan Desa Hualombang, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas.

2. Wawancara Adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden .<sup>37</sup>

3. Dokumentasi, penelitian ini yang menggunakan barang-barang Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti dokumen peraturan,serta saat sedang melakukan wawancara sebagai berikut

4. Studi Pustaka Yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

### G Teknik Analisis Data

Untuk analisa data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan, menyusun kedalam pola dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya

---

<sup>37</sup> Amiruddin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) h.82.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>38</sup> Analisa data yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh serta membahasnya, lalu dilakukan penganalisaan kemudian digambarkan dengan kata-kata serta membuat kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil pembahasan. Menganalisa data-data yang telah dikumpulkan, penulis akan menggunakan Deskriptif Analitik, yaitu menjelaskan Bagaimana penerapan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemabangunan Desa Hutalombang, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas menurut Fiqih Siyasah.

#### H. Teknis Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
3. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

---

<sup>38</sup> Sugiono, *Op. Cit.*, h. 244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### a) Sejarah Kabupaten Padang Lawas

Kabupaten Padang Lawas adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kabupaten ini adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Padang Lawas resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2007, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2007, bersamaan dengan dibentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara, menyusul RUU yang disetujui pada 17 Juli 2007. Ibu kota kabupaten ini adalah Sibuhuan. Kepala daerah yang pertama kali memimpin di Kabupaten Padang Lawas adalah Ir. Soripada Harahap, sebagai penjabat bupati.

Kabupaten Padang Lawas disingkat Palas; Surat Batak adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten ini adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Padang Lawas resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2007, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2007, bersamaan dengan dibentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara, menyusul RUU yang disetujui pada 17 Juli 2007. Ibu kota kabupaten ini adalah Sibuhuan. Kepala daerah yang pertama kali memimpin di Kabupaten Padang Lawas adalah Ir. Soripada Harahap, sebagai

penjabat bupati. Secara umum Kabupaten Padang Lawas memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata antara 14-36 °C.

Berdasarkan ketinggian wilayahnya, Kabupaten Padang Lawas berada pada ketinggian (altitude) 915m di atas permukaan laut (dpl). Pada tahun 2007, Kabupaten Padang Lawas memiliki rata-rata curah hujan 167 mm/tahun dengan rata-rata curah hujan 167 mm/bulan. Curah hujan di Kabupaten Padang Lawas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2003-2007), yaitu curah hujan tertinggi terjadipada tahun 2006 yaitu 2.014 mm/tahun dengan rata-rata curah hujan 168 mm/bulan. Sementara curah hujan yang terendah terdapat pada tahun 2004 yaitu 1.865 mm/tahun dengan rata-rata curah hujan 155 mm/bulan Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 17 kecamatan, 1 kelurahan, dan 303 desa dengan luas wilayah mencapai 3.892,74 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 257.434 jiwa (2017) dengan kepadatan penduduk 66 jiwa/km

Pada zaman penjajahan Belanda, Kabupaten Tapanuli Selatan disebut Afdeeling Padangsidimpuan yang dikepalai oleh seorang Residen yang berkedudukan di Padangsidimpuan. Afdeeling Padangsidimpuan dibagi atas 3 (tiga) onder afdeling, masing-masing dikepalai oleh seorang Contreleur dibantu oleh masing-masing Demang, yaitu :

- 1) Onder Afdeeling Angkola dan Sipirok, berkedudukan di Padangsidimpuan. Onder ini dibagi atas 3 distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Distrik Angkola berkedudukan di Padangsidempuan
  - b. Distrik Batang Toru berkedudukan di Batang Toru
  - c. Distrik Sipirok berkedudukan di Sipirok
- 2) Onder Afdeeling Padang Lawas, berkedudukan di Sibuhuan. Onder ini dibagi atas 3 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu :
- a. Distrik Padang Bolak berkedudukan di Gunung Tua
  - b. Distrik Barumon dan Sosa berkedudukan di Sibuhuan
  - c. Distrik Dolok berkedudukan di Sipiongot
- 3) Onder Afdeeling Mandailing dan Natal, berkedudukan di Kota Nopan. Onder ini dibagi atas 5 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu :
- a. Distrik Panyabungan berkedudukan di Panyabungan
  - b. Distrik Kota Nopan berkedudukan di Kota Nopan
  - c. Distrik Muara Sipongi berkedudukan di Muara Sipongi 42
  - d. Distrik Natal berkedudukan di Natal
  - e. Distrik Batang Natal berkedudukan di Muara Soma

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disyahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padanglawas Utara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 dan disyahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padanglawas maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara (ibukotanya Gunung

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tua) dengan jumlah daerah Administrasi 8 Kecamatan ditambah 10 desa dari Wilayah Kecamatan Padang Sidempuan Timur dan Kabupaten Padang Lawas (ibukotanya Sibuhuan) dengan jumlah daerah administrasi 9 Kecamatan sedangkan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukotanya Sipirok) dengan jumlah daerah administrasi 11 Kecamatan.

- 1) Bupati Kabupaten Padang Lawas Periode ke Periode
- 2) Ir. H. Soripada Harahap 2007 - 2009
- 3) Basyrah Lubis 2009 - 2012
- 4) H. Ali Sutan Harahap 2012 – sekarang

b) Letak Dan Kondisi Geografis

Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Padang Lawas berada pada posisi antara 1026'-2011' Lintang Utara dan 9101'-95053' Bujur Timur. Kabupaten Padang Lawas memiliki bentang alam yang cukup variatif mulai dari wilayah dataran rendah hingga areal pegunungan yang curam. Topografi di Kabupaten Padang Lawas (82,13%) berbukit atau bergunung-gunung. Kemiringan Lahan Kemiringan Lahan di Kabupaten Padang Lawas beragam, yaitu datar, landai, berbukitbukit dan bergunung.

Wilayah Kabupaten Padang Lawas dibatasi oleh:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan kecamatan Batang Onang, Kecamatan Portibi, Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Halongonan, Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara

2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Sayur Matinggi, dan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kabupaten Padang Lawas ini terdiri 12 Kecamatan 303 Desa salah satunya adalah Desa Hualombang yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini. Desa Hualombang sebelum menjadi desa adalah sebuah Kerajaan yaitu Kerajaan Parsombaan, yang seluruh penduduknya berasal dari marga Hasibuan, melihat kondisi banyaknya penduduk di Kerajaan Parsombaan tersebut Sebagian penduduk desa Hualombang berpindah tempat ke Kerajaan parsombaan lombang yang mana masih disebut juga dengan dengan satu Kerajaan yang sama. Setelah kemerdekaan di sah kan menjadi desa yaitu Desa Hualombang berkecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas dan sudah berkembang sampai saat ini.

Desa Hualombang adalah desa perairan yang penduduknya berada di pinggiran Sungai Barumon yang terletak di Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas provinsi Sumatera Utara. Mata pencari Masyarakat desa hualombang sebagai petani 80%, wiraswasta 15%, PNS 5%. Jumlah Masyarakat hualombang sebanyak 753 yaitu terbagi laki-laki sebanyak 380 dan perempuan sebanyak 373.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa hutalombang sebelah utara berbatasan dengan desa parsomba, sebelah timur berbatasan dengan sialialih, sebelah Selatan berbatasan dengan desa sangkilon, barat berbatas dengan Sungai barumun. Jarak desa hutalombang ke pusat kota berjarak 10 km, dan jarak desa hutalombang ke kecamatan berjarak 5 km.

## 2. Struktur perangkat Desa Hutalombang

### a. Struktur perangkat Desa Hutalombang Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas

Desa Hutalombang adalah desa perairan yang penduduknya berada di pinggiran sungai Barumun yang terletak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas provinsi Sumatera Utara.

#### 1) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Hutalombang Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas

No	Nama Perangkat	Jabatan
1	Edy Suwito W.D	Kepala Desa
2	Meli Julianti Hsb	Sekretaris Desa
3	Mayakub	Kaur Keuangan
4	Arpan Hsb	Kaur Pembangunan
5	Hasriadi Hsb	Kaur Pemerintahan
6	Edy Subur	Kaur Kesejahteraan
7	Guntur	Kaur Pelayanan
8	Kakyunan	Ketua Bpd
9	Nurlinda	Wakil Bpd
10	Maranaek	Sekretaris BPD
11	Fitri Hsb	Anggota BPD
12	Halomoan Srg	Anggota DPD
13	Nurhanipa Nst	Angota BPD

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

#### 1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1).

Kewajiban kepala desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara demokrasi (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 tentang UU Desa).

Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah:

- a. Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
- d. Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
  - 2) Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa;
  - 3) Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa;
  - 4) Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin;
  - 5) Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.
2. Pelaksana Teknis Desa:
    - a. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)

Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM) Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa. Sedangkan fungsi adalah:

- 1) Melaksanakan administrasi kependudukan.
  - 2) Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
  - 3) Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan.
  - 4) Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
  - 5) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - 6) Mempersiapkan bantuan dan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
  - 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.
- b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)  
Tugas Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
  - 2) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
  - 3) Mengelola tugas pembantuan
  - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- c. Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)
- Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) Tugas Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat (KUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya adalah:
- 1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
  - 2) Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama.
  - 3) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
  - 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.
- d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) Tugas Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan

APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Mengelola administrasi keuangan desa.
  - 2) Mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
  - 3) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
  - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.
- e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)
- Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah:
- 1) Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
  - 2) Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
  - 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
  - 4) Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
  - 5) Mengelola administrasi perangkat desa.
  - 6) Mempersiapkan bahan-bahan laporan.
  - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa
  - 8) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- 10) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- 11) Mengelola keuangan dan aset desa;
- 12) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- 13) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 14) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- 15) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 16) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- 17) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 18) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

## 2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting sebagai penunjang strategis dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan cerdas, yang mana sarana dan prasarana di Desa Hotalombang Kecamatan Lubuk Barumun dijelaskan dalam table berikut:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel III.1**  
**Daftar Sarana dan Prasarana**  
**Desa Hutalombang tahun 2024**

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	a. Kantor Desa	1	Unit
	b. Balai Desa	1	Unit
2.	Prasarana Umum		
	Jalan Aspal	3.200	M
	Jalan Cor	1000	M
3.	Prasarana Pendidikan		
	Gedung sekolah PAUD	1	Unit
	Gedung sekolah MDA	1	Unit
	Gedung SD/Sederajat	-	Unit
	Gedung SMP/Sederajat	-	Unit
	Gedung SLTA/Sederajat	-	Unit
4.	Prasarana Kesehatan		
	Posyandu	1	Unit
	Puskesmas pembantu	-	Unit
5.	Prasarana Ekonomi		
	Pasar Desa	-	Unit
	Kios Desa	-	Unit
	6.	Prasarana Ibadah	
	Mesjid	1	Unit
	Mushola	2	Unit
	Gereja	-	Unit
7.	Prasarana Air Bersih		
	Mata air	-	Tempat
	PDAM	-	Unit
	PSAB	-	Unit

Sumber Data: RKP Desa Hutalombang Tahun 2024

**b. visi dan Misi**


**Visi**

“ terwujudnya Masyarakat desa hutalombang yang adil Makmur dan Sejahtera bermatabat dan transparan dalam Pembangunan anggaran desa “

**Misi**

1. Melakukan revomasi system kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkat kan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.

2. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih terbebas dari korupsi dan bentuk-bentuk lain nya.
3. Mengurangi angka pengguran dan kemiskinan.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut masalah proses pelaksanaan pembangunan ditingkat desa, maka kesimpulannya sebagai berikut.

1. Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Hualombang Sebagai pemimpin pemerintahan desa perannya secara umum belum berjalan sempurna. Berdasarkan dari kriteria Peran Kepala Desa yaitu
  - 1) Melaksanakan Pemberdayaan Desa
  - 2) Melaksanakan Pembangunan di Desa
  - 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Ditinjau dari beberapa kriteria agar menjadi Kepala Desa yang idealisme, Kepala Desa Hualombang belum melaksanakan kriteria dengan semestinya seperti masih banyak nya Pembangunan yang terbengkalai disebabkan oleh beberapa factor yang ada di desa tersebut.

Kepala Desa sebagai pemerintah desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Salah satunya yaitu, pelayanan dalam bidang Pembangunan. Guna untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi

Masyarakat contohnya adalah Pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pintu air, dam, lampu penerangan, pos jaga, serta Pembangunan dalam bidang Pendidikan seperti TK, SD, dan lain-lain.

2. Pelaksanaan pembangunan di Desa Hutalombang belum terlaksana dengan semestinya, ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya pembangunan di Desa Hutalombang yaitu, kondisi lahan, kesadaran masyarakat, keefesienan dalam pembangunan, dan belum maksimalnya pengawasan. Namun ada juga faktor pendukung dalam melaksanakan pembangunan di Desa Hutalombang yaitu ,kerja sama antar aparat yang sangat baik, sikap positif masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan pelayanan publik.
3. Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah dalam menjalankan tugas Kepala Desa di Desa Hutalombang belum berjalan sesuai dengan fiqh siyasah dusturiyah karena menurut hasil penelitian, peneliti menemukan fakta bahwa kepala Desa Hutalombang masih belum transparansi dalam hal pembangunan desa, masih kurangnya interaksi dengan masyarakat dan jarang melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk pembangunan desa. Prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan konsep Bantuan Hukum Dalam hukum Islam sudah terjawab yaitu Adanya prinsip untuk saling tolong menolong sesama manusia dan memberikan hak kepada yang berhak menerimanya dengan asas keadilan dan asas persamaan dan keadilan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Bedasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dalam mengambil keputusan harus selalu memperhatikan kebutuhan masyarakatnya, melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan, selalu menjaga fungsi transparansi anggaran, dan pemerintah desa hendaknya dapat mengajak masyarakat untuk menjaga dan memelihara insfrastrktur yang ada di Desa Hutalombang.
2. Diharapkan kepada pemerintah Desa Hutalombang agar tetap berperan dalam meningkatkan partisipasi dalam hal pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan agar terciptanya generasi penerus bangsa yang berpotensi. Diperlukan optimalisasi peran Kepala Desa dengan upaya maksimal dalam menjalin komunikasi yang baik untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat agar ikut berperan aktif dalam pembangunan, hal ini sangat berguna mewujudkan cita-cita pembangunan yang optimal dan tercapainya kehidupan sejahteran.

Sebaiknya pemerintah desa harus lebih terbuka terhadap informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah desa agar masyarakat tau apa saja yang telah dibangun oleh desanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khaliq Farid, *Fiqh Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Alkunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Damanuri Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Djazuli A, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta : Kencana, Prenada Media, 2009.
- Hikmah, *Manajemen Pendidikan*, Bandung : Pustaka Setia, 2012.
- Husein Machnun, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Diindonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Idnu Syarif Mujaer Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga 2008.
- Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada media Group, 2014.
- Kemenag *Al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, Bandung Sigma Eksa Media, 2009.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Al-Mawardi Ali Bin, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al Wilayat Al-Diniyyah*, Birut: Dar AlKutb Al-Alamiyyah, 2006.

Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga, 2002.

Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga 2011.

Norman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Rahman Taj Abdul, *Al-Siyasat Al Syari'at Wa Al-Fiqh Al-Islami*, Dar Al-Ta'lif : Mishr 1953.

Rasidin Utang, *Otonomi daerah dan desentralisasi (dilengkapi undang-undang nomor 32 tahun 2004 dengan perubahan-perubahannya)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Sarman Dan Muhammad Taufikmakarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Diindonesia*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta ,2011.

Sekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009.

Sni Tambun Toman, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Saripin Pipin, dedah jubaedah, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

## DOKUMENTASI



## Wawancara Dengan Kepala Desa Hutalombang



## Pembangunan Kantor Desa Hutalombang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(yang masih terbengkalai, masih 80%)



**Madrasah Diniyah Awalia Desa Hutalombang (MDA)**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Aparat Pemerintahan Desa Huta Lombang